



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PELAYANAN PERIZINAN
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengatur secara komprehensif mengenai tata cara atau bisnis proses perizinan berusaha sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).

2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Pemegang Izin Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
7. Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional adalah izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

8. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yang selanjutnya disebut IUPK Silvopastura adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan.
9. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvofishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut IUPK Silvofishery adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan menggabungkan usaha perikanan dengan penanaman mangrove yang diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu.
11. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
13. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHBK-HP adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pengayaan, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
14. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IPHHK-HP adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan alam di hutan produksi melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
15. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat IPHHBK-HP/HL adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi dalam hutan alam maupun tanaman antara lain berupa rotan, madu, buah, daun, getah, kulit, tanaman obat, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

16. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTHR-HP adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal hutan tanaman hasil rehabilitasi melalui penjualan tegakan.
17. Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut IUP-RAP dan/atau PAN Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan penyimpanan (*stock*) karbo, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon pada hutan produksi dan hutan lindung yang telah dibebani izin/hak atau yang belum dibebani izin/hak.
18. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan produksi dan/atau hutan lindung.
19. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
20. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.
21. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan dan/atau

hutan produksi yang dapat dikonversi yang produktif menjadi kawasan hutan tetap.

22. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
23. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
24. Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang persuteraan alam untuk melakukan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera baik melalui pengadaan dan peredaran dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri.
25. Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar adalah penetapan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, yang didasarkan pada kepemilikan sumber benih, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
26. Sertifikasi Sumber Benih adalah proses pemberian sertifikat kepada sumber benih yang menginformasikan keadaan sumber benih yang bermutu untuk menjamin kebenaran klarifikasi sumber benih.
27. Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih adalah surat keterangan mutu bibit dan mutu benih yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

28. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran benih luar negeri.
29. Izin Pengeluaran Benih ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih ke luar negeri.
30. Izin Lembaga Konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membuat lembaga konservasi.
31. Izin Pengusahaan Taman Buru adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial di taman buru.
32. Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perseorangan atau badan usaha atau badan hukum, untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman obat guna kepentingan komersial.
33. Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perseorangan atau badan usaha atau badan hukum untuk dapat melakukan penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
34. Izin Peminjaman Satwa Liar yang Dilindungi ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pengembangbiakan (*Breeding Loan*) adalah Izin yang diberikan oleh Menteri untuk peminjaman satwa liar dilindungi dari lembaga konservasi dalam negeri kepada lembaga konservasi luar negeri untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangbiakan non

komersial serta perbaikan genetik atau penambahan darah baru (*fresh blood*) dengan kompensasi.

35. Izin Akses Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional-Sumber Daya Genetik Spesies untuk Kegiatan Komersial adalah izin yang diterbitkan oleh Menteri kepada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, badan hukum atau Perseorangan untuk kegiatan memperoleh dan/atau membawa dan/atau memanfaatkan sumber daya genetic spesies liat untuk kegiatan komersial.
36. Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar yang Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang untuk pertukaran jenis tumbuhan dan satwa satwa liar dilindungi yang bersumber dan sudah dipelihara di lembaga konservasi dalam negeri dan lembaga konservasi luar negeri yang dalam pelaksanaannya dilakukan antara tumbuhan dengan tumbuhan dan satwa dengan satwa yang mempunyai nilai konservasi yang seimbang.
37. Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Pemanfaatan Konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk memperoleh specimen tumbuhan dan satwa liar untuk pemanfaatan konservasi kepada lembaga konservasi.
38. Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengedarkan specimen tumbuhan atau satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran atau satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa buru di dalam negeri.

39. Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengedarkan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran atau satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa buru di luar negeri.
40. Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan memamerkan atau mempertontonkan baik dengan atraksi maupun tidak terhadap specimen tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di dalam negeri maupun luar negeri.
41. Izin Perolehan Induk Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah izin yang diterbitkan pejabat yang berwenang untuk memperbanyak indukan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
42. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
43. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.
44. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang selanjutnya disebut IPJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan adalah izin yang diberikan untuk pengusahaan memanfaatkan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam pada tahap eksploitasi

dan pemanfaatan di dalam areal kegiatan usahanya untuk pemenuhan kebutuhan listrik.

45. Izin Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air untuk Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat IUPA atau IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air secara komersial, untuk skala menengah yang memiliki modal lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau untuk skala besar yang memiliki modal lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).
46. Izin Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air untuk Skala Mikro dan Kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat IUPA atau IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air secara komersial, untuk skala mikro dan kecil yang memiliki modal lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
47. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi yang selanjutnya disebut IPJLPB Tahap Eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan panas bumi pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pada tahap eksplorasi di dalam areal kegiatan usahanya untuk pemenuhan kebutuhan listrik.

48. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kessanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
50. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin Limbah B3 untuk Usaha Jasa adalah izin yang diberikan kepada setiap orang/ badan usaha yang melakukan kegiatan mengumpulkan limbah bahan berbahaya dan beracun memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun, mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun dan menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun.
51. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin Operasional Limbah B3 untuk Penghasil adalah izin yang diisikan persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun bagi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diberikan oleh bupati/wali kota dan bagi kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengolahan

limbah bahan berbahaya dan beracun, penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun yang diberikan oleh Menteri.

52. Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3 adalah surat yang diterbitkan Menteri untuk menjadi dasar pertimbangan penerbitan izin operasional dan/atau kegiatan.
53. Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3 adalah pernyataan tertulis yang memuat identitas pemohon, tata cara pelaksanaan uji coba, nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang akan dimanfaatkan, dan kewajiban pemenuhan standar pelaksanaan Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun.
54. Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3 adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan menteri memuat identitas pemohon, lokasi uji coba, dokumen rencana uji coba, peralatan, metode, teknologi, fasilitas, tata cara pelaksanaan uji coba, nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang akan diolah, dan kewajiban pemenuhan standar pelaksanaan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.
55. Rekomendasi Impor Limbah Non B3 adalah surat yang diterbitkan Menteri untuk menjadi dasar pertimbangan penerbitan izin operasional dan/atau kegiatan.
56. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke media lingkungan hidup.

57. Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi pada Tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
58. Izin Pembuangan Air Limbah secara Injeksi adalah Izin Usaha dan/atau kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi ke dalam formasi tertentu di dalam perut bumi.
59. Izin Emisi adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan emisi ke udara dari sumber tidak bergerak.
60. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarakannya suatu usaha dan atau kegiatan, antara lain berupa gedung, pabrik, unit pengelolaan limbah dan lahan.
61. Menguasai adalah penguasaan prasarana berdasarkan kepemilikan sesuai titel hak termasuk sewa, pinjam meminjam, atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
63. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
64. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

65. Sekretaris Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disertai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 66. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Lingkup Kementerian yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan kewenangannya.
 67. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 68. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang disertai tugas dan tanggung jawab bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 69. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 70. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
 71. Pejabat Penghubung adalah pejabat perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditempatkan di BKPM dalam proses penyelesaian perizinan berusaha.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dan mengubah ayat (3), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, menyampaikan hasil pengecekan kepada Lembaga OSS berupa Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi:
 - a. pernyataan definitif Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pembatalan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional apabila belum menyelesaikan pemenuhan komitmen atau menyelesaikan komitmen melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS:
 - a. memberikan pernyataan definitif Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional; atau
 - b. menerbitkan pembatalan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (2a) Dalam hal sistem elektronik belum terintegrasi, notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk mohon persetujuan notifikasi.
- (2b) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Sekretaris Jenderal menyampaikan notifikasi kepada Kepala BKPM melalui Pejabat Penghubung.

- (3) Dalam hal notifikasi berupa Izin Usaha atau Izin Operasional dibatalkan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dan Penyelesaian Komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e.
3. Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Berusaha yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Izin.
- b. permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan belum diterbitkan Izinnya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- c. Persetujuan Prinsip Izin Usaha yang telah memenuhi kewajiban atau belum memenuhi kewajiban, yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- d. Pemegang Izin Usaha dan Pemegang Izin Komersial atau Operasional yang telah menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR